

SKRIPSI

**PENGELOLAAN ZAKAT OLEH DOMPET DHUAFA SINGGALANG
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD IZZUDDIN**

1310112004

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA ADAT DAN ISLAM (PKIII)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2017

No. Reg. 4709/PK III/I/2017

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A
NIP.195708011986031001

Pembimbing II

Yasniwati, S.H.,M.,H
NIP.197211132005012001



PENGELOLAAN ZAKAT OLEH DOMPET DHUAFa SINGGALANG
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

(Muhammad Izzuddin, 1310112004, Hukum perdata Adat dan Islam, PK III

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2016, 72 Halaman)

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi dari kewajiban umat muslim bahwa zakat adalah harta yang wajib di keluarkan seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang didirikan oleh pemerintah yang disetujui oleh Presiden dan berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri terkait pengelolaan dari dana zakat. Untuk membantu tugas BAZNAS dalam pengelolaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan memperoleh izin dari kementerian Agama RI. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan dan menggambarkan bagaimana proses pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Singgalang sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional yang di kukuhkan pertama kali pada 10 Oktober 2001 oleh Kementerian Agama RI. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan hasil penelitian menjelaskan bahwa Dompot Dhuafa Singgalang merupakan LAZ yang mengelola dana ZISWAF yang dikumpulkan dari donatur dan kemudian di lakukan pengelolaan secara mandiri dan proses pendistribusian di laksanakan dalam bentuk program – program yang di tetapkan dalam Rapat Anggaran Tahunan dan tidak bertentangan dengan aturan Undang – Undang yang berlaku mengenai pendistribusian zakat. Dalam melakukan proses pengelolaan Dompot Dhuafa Singgalang masih menghadapi beberapa kendala yang berpengaruh terhadap pengumpulan, pengelolaan dan pensdistribusian zakat.